

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Sebagai Negara Hukum Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hukum berdaulat. Konsekuensi ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Karena pada hakekatnya negara merupakan perjanjian diantara rakyat, sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan pemerintah.

Perkembangan Korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks pada negara-negara Eropa misalnya dinegara Inggris¹. Pengakuan Korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635. Ketika sistem hukum inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan. Sedangkan Amerika Serikat baru mengakuinya pada Tahun 1909 melalui Putusan Pengadilan. Setelah itu banyak negara-negara yang mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana seperti Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara di Eropa.²

¹ Muladi dan Dwija Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 37

² Mahrus Ahli, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 98

Perkembangan korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi saja, akan tetapi sekarang ini ruang lingkungannya sudah dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya dan agama. Perkembangan dan pertumbuhan korporasi dapat menimbulkan efek negatif, sehingga kedudukannya mulai bergeser menjadi subjek hukum pidana. Dalam Kongres PBB VII pada tahun 1985 telah dibicarakan tentang jenis kejahatan dalam tema “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”, dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan didalamnya seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan, penipuan asuransi, pemalsuan invoice yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara.³

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, Modernisasi Sosial dampaknya pertama harus diakui bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politiknya, maka kebutuhan akan sistem pengadilan kehidupan yang formal semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin terorganisasi, jelas, dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti itu mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dengan disertai persoalan-persoalan yang semakin besar pula.⁴

Di Indonesia Korporasi sebagai subjek hukum pidana dikenal sejak tahun 1951 yang dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yaitu pasal 15 ayat (1) UU No.7 Tahun 1955, juga dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPAS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No.9 Tahun 1976, Undang-Undang Tindak Pidana

³Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit*, hal. 41

⁴*Ibid*, hal. 43

Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sendiri Hanya mengakui manusia sebagai subjek Hukum Pidana.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.⁶

Bentuk korporasi pada perkembangannya ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum, yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Korporasi, sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah *Commanditaire Vennotschap* (CV), firma dan persekutuan perdata. Di dalam korporasi terdapat hubungan kerja dan perjanjian kerja antara pekerja dan korporasi. Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak” dan pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja adalah “hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Salah satu hubungan pekerja adalah bahwa pekerja harus tunduk kepada orang yang mempekerjakannya. Didalam kegiatan korporasi orang-orang yang bekerja di dalam korporasi

⁵*Ibid*, hal. 45

⁶*Ibid*, hal. 27

sering melakukan kejahatan, orang-orang yang dimaksud adalah pegawai atau karyawan korporasi.

Dimensi kriminal kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan berkembang perekonomian nasional dan internasional. Dimensi ini terpolakan dalam bentuk-bentuk seperti *defrauding stockholder*, *defrauding the public*, *defrauding the goverment*, *endangering the public welfare*, *endangering employees*, and *ilegal intervention the political process*.⁷

Defrauding stockholders dimaksudkan tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan yang diperoleh sehingga menimbulkan penipuan terhadap pemegang saham perusahaan yang diberi informasi secara tidak benar tentang berapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perusahaan. *Defrauding the public* atau penipuan terhadap masyarakat terjelma dalam bentuk persekongkolan penentuan harga dan produk yang tidak representatif. Wujud lainnya adalah penipuan informasi layanan (iklan) tentang suatu produk dari perusahaan tertentu, seperti iklan macho dan pil kita yang menggambarkan keperkasaan seorang laki-laki dan sebagainya, yang sudah barang tentu sangat merugikan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai konsumen.⁸

Sedangkan *defrauding the Government* adalah tindakan penipuan oleh suatu korporasi yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau keuntungan korporasi yang sesungguhnya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar bergerak dalam bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak mempunyai daftar pembukaan lebih dari satu. Hal ini dimaksudkan untuk mengelabui pemerintah agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. *Endangering the public* adalah dimensi kejahatan korporasi yang mengarah pada membahayakan

⁷Mahrus Ahli, *Op.cit*, hal. 14

⁸*Ibid*, hal. 15

kesejahteraan umum. Misalnya, Korporasi menimbulkan polusi industri yang membahayakan lingkungan disekitarnya. Dimensi lain dari kejahatan korporasi adalah *endangering employes*, yaitu tidak memedulikan keselamatan kerja. Tindakan semacam ini dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja tanpa diiringi dengan perhatian yang cukup besar terhadap keselamatan kerja mereka, sehingga banyak dari mereka yang mengalami kecelakaan karena dsarana dan prasarana produksi perusahaan tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Adapun yang dimaksud dengan *illegal intervention the public process* adalah melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap proses politik, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah. Praktiknya sering berupa sumbangan dana politik kampanye partai dalam proses pemilihan umum yang tujuannya paling tidak keinginan-keinginan atau tendesi-tendensi tertentu dari korporasi bersangkutan bisa tercapai melalui munculnya sebuah kebijakan pemerintah hasil pemilu tersebut.⁹

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi atau orang-orang yang ada di dalam korporasi (*manager, karyawan, ataupun pemilik*) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingan-saingannya¹⁰.

Bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam korporasi adalah kejahatan jabatan terhadap korporasi, yaitu dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki karyawan suatu korporasi. Salah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut adalah melakukan penipuan pajak dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Dalam hubungan pekerjaan Karyawan harus melaksanakan perintah, tapi dalam fakta sering sekali karyawan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu

⁹*Ibid*, hal. 16

¹⁰*Ibid*, hal. 9

tidak melaporkan pajak dengan benar dan itu merupakan tanggung jawab pribadi pekerja dan tidak dapat dimintakan kepada korporasi.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tindak Pidana dibidang Perpajakan merupakan suatu tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara dimana pelaku yang melakukannya diancam dengan hukum pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana yang merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat bebaskan atau dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidng hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat tertentu, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹¹

Dampak dari tindak pidana perpajakan dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undnag-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa “mengingat tindak pidana perpajakan terjadidi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi jugamelanggar

¹¹ Hafani dan Mahrus,*Sistem PertanggungjawabanPidana*, Jakarta, Rajawali Pers,2015,hal. 16

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan tindak pidana perpajakan perlu dilakukan dengan cara yang efektif.”

Berdasarkan hal yang di uraikan diatas maka mendorong Penulis untuk membahas lebih dalam lagi kasus ini melalui Penulisan Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**, dengan study putusan No. 305/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Perseroan Terbatas (PT) Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan, dalam Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Perseroan Terbatas (PT) Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr)

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya Hukum Pidana Pajak.

2. Manfaat Praktisi

Secara Praktisi penelitian ini dapat memberika masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara di dalam memahami tindak pidana perpajakan

3. Maanfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹²

Pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai terusan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

13

Menurut Roscou Pound Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. serta konsep pertanggungjawaban pidana juga tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁴ Simon memberi defnisi pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketantuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi yang dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum

¹²Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 20

¹³Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.156.

¹⁴Hanafi Amrani, *Op.cit*, hal. 22

pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁵

Vos tidak memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana, tetapi menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat yang dicela dengan memberikan pernyataan bahwa perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya.¹⁶

Berdasarkan uraian definisi diatas, maka disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah menentukan seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

b. Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana sebagai berikut:

1. Keampuan Bertanggungjawab
 2. Kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)
 3. Tidak ada penghapusan kesalahan (alasan pemaaf)
1. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan,

¹⁵Eddy O.s Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* , Edisi Revisi, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, hal.156

¹⁶*Ibid*, hal. 157

yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehingga yang dikatakan sehat inilah yang dapat dikatakan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat, yakni: pertama, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh dilakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.¹⁷

Kedua pendekatan ini semakin berkembang demikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan ada hasil dan refleksi dan kesadaran manusia . hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial dimasyarakat.¹⁸

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya baginya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal sehatnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan, menempatkan dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

¹⁷ Sutrisno, 1996, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP) dalam Andi Hamza, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* , Jakarta, Ghalia Indonesia, , hal 78.

¹⁸ *Ibid*

3. Yang ditemukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.¹⁹

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hamel mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: (1) dapat mengerti makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat mengerti bahwa perbuatan dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3), mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.²⁰

Sementara itu lebih tegas, simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu mengerti sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu menentukan kehendaknya . moelyatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab ialah :²¹

1. Harus adanya kesempurnaan untuk membedakan anatara perbuatan perbauatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Dapat disimpulkan kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting yakni, pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.²²

2. Kesalahan

¹⁹*Ibid*, hal 79.

²⁰*Ibid*

²¹Moelyatno, *Op.cit*, hal 165

²²Roeslan Saleh, *Op.cit*, hal 83

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.²³ Menurut Simons bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vatbaarheid*)
2. Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan
3. *Dolus* atau *culpa*

Adapun unsur kesalahan dalam pemahaman pidana di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.²⁴

²³Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.135

²⁴Eddy O.S Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Atma Pustaka, hal.170.

Sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, antara lain:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan sipelaku adalah memnag tujuannya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastin, apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari peruatan pidana. Tetapi ia tau benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut
- c. Kesengajaan secara keinsyan kemungkinan.

2. Kealpaaan

D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut. “Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namum, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.²⁵

Dalam menentukan kealfaan ada terdapat 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Adaya kemampuan bertnggungjawab pada sipembuat
- b. Hubungan batin antara sipembuat denga perbuatan yang berua kesengajaan atau kealpaan yang disebut sebagai bentuk kesalahan tidak ada penghapuasan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

3. Alasan Pemaaf

²⁵Moeljanto, *Op.cit*, hal.148.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Menurut Fletcher bahwa dalam alasan pembenar, perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun masih dipertanyakan apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan ataukah tidak. Alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan; alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.²⁶

Alasan pemaaf atau *schulduitsluiting* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat di jumpai dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*)

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

²⁶ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.15.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu.²⁷ Istilah-istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukan hal yang muda untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Oleh karena itu pengertian tindak pidana dapat dirumuskan, antara lain tindak sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁸

Simon memberi pengertian *strafbaar feit* sebagai “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakan nya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.²⁹

Pompe memberi pengertian bahwa *strafbaar feit* adalah “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undng-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.³⁰ Vos juga merumuskan bahwa *strabaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh

²⁷Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.67

²⁸Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 51.

²⁹*Ibid*, hal. 52

³⁰Adami chazawi, *Op.cit*, hal.72

peraturan perundang-undangan.³¹Indriyanto Senoadji menyatakan tindak pidana adalah “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatan nya melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.³²

Berdasarkan uraian defenisi diatas maka disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik yang terkodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi terseber luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarta tindak pidana (*strabaar feit*). Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam rumusan UU.³⁴

Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam kuhp pada umumnya dapat dijabarkan dalam unsur-unsur menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalam nya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

³¹*Ibid*,hal.72

³²Mahrus Ahli, *Op.cit*, hal. 53.

³³Adami Chazawi, 2010,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.69

³⁴Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Jendral Soedirman,hal. 33

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan dimana tindakan si pelaku harus dilakukan.³⁵

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku³⁶

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut diatas menurut Simon unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strabaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechmatig*):
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met sculd in verband staad*):
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekening syatbaarperson*)³⁷

Menurut simons unsur-unsur tindak pidana dibedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana antara lain:

³⁵Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 192

³⁶*Ibid*, hal. 192

³⁷Sudarto, *Op.cit*, hal. 32

1. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau dimuka umum”

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* antara lain:

1. Orangnyanya mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁸

Selain itu buku II KUHP juga memuat Rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk kedalam kelompok kejahatan, yang mana banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus dan rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk mempertimbangkan pidana³⁹

2. Defenisi pajak dan Unsur-Unsur Pajak

a. Defenisi Pajak

³⁸*ibid*

³⁹Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 81-82

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No 16 Tahun 2009 *jo* UU N0 6 Tahun 1983 Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴⁰

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁴¹

Selanjutnya Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan pajak adalah “iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.⁴²

Adriani memberi defenisi bahwa pajak adalah “iuran pada negara, (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.⁴³ Dan menurut Feldmann pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.⁴⁴

⁴⁰Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Andi Ofiset, Yogyakarta, hal. 3

⁴¹Januari Sihotang, 2017, *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas, HKBP Nommensen, Medan, hal. 11

⁴²R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, hal. 5

⁴³Bohari, 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23

⁴⁴Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat prestasi kembali dan semata-mata digunakan untuk keperluan negara .

b. Unsur-Unsur Pajak

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak antara lain:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara.iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undnang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu-pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Subjek Pajak

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No 16 Tahun 2009jo UU No 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak menjelaskan tentang subjek hukum dan hanya menyebutkan wajib pajak.Dalam Pasal 1 ayat 2 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak.

4. Jenis-jenis Pajak

Resmi mengelompokkan jenis- jenis pajak sebagai berikut:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan atau kepada orang lain atau pihak ketiga.⁴⁵
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subyektif
Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Obyektif
Pajak Obyektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara
Pajak Negara adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak diatas, maka dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pajak penghasilan (PPh) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) telah diubah pertama dengan UU No.7 Tahun 1991.

⁴⁵Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal. 95

⁴⁶*Ibid*, hal. 96

Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan perubahan keempat atau perubahan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.⁴⁷

Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang pribadi
2. warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan terdiri dari perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social, politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap, yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.⁴⁸

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean. Orang Pribadi, Perusahaan, maupun Pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada

⁴⁷Mardiasmo, *Op.cit*, hal. 153

⁴⁸H. Rochamt Soemitro, 1992, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hal. 66

dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan oleh undang-undang lain.⁴⁹

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undnag-Undnag Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undnag ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.⁵⁰

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untung menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebeanan pajak.⁵¹

Dalam Pajak Pertambahan Nilai ada jasa kena Pajak (JKP) dimana yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang , fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk sendiri.

c. Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang “dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/keuntungan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang

⁴⁹Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal. 97

⁵⁰Mardiamso, *Op.cit*, hal. 321

⁵¹*Ibid*, hal. 321

mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya”.⁵² Dasar pengenaan Pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar perwilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.⁵³

Adapun asas Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda⁵⁴

Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁵⁵ Dan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan dibedakan atas lima sektor, yaitu:

1. Sektor perkebunan
2. Sektor perhutanan
3. Sektor pertambangan
4. Sektor peedesaan
5. Perkotaan.⁵⁶

d. Bea Materai

⁵²Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal. 116.

⁵³*Ibid*, hal. 116.

⁵⁴Mardiasmo, *Op.cit*, hal. 363

⁵⁵Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 142.

⁵⁶*Ibid*, hal. 142.

Dasar pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga undnag-undang bea matera. Bea materai adalah pajak atas dokumen, adapun prinsip pemungutan atau pengenaan bea materai adalah :

1. Bea materai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen)
2. Satu dokumen hanya tertuang satu bea materai
3. Rangkap/tindasan (yang ikut ditanda tangani)terutang bea materai sama dengan aslinya

Yang tidak dikenai bea materai adalah:

1. Surat penyimpanan barang
2. Konosomen
3. Surat angkutan penumpang
4. Keterangan pemindahan yang dituliskandiatas dokumen sebagaimana dimaksud dalah huruf a,b dan c
5. Bukti pengiriman dan penerimaan barang
6. Surat pengiraman barang atau dijual atas tanggapan pengiriman
7. Surat-surat lainnya yang dapat disamakandengan surat tersebut diatas.⁵⁷

5. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan.

Dalam undang-undang pajak, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (delict) adalah suatu perbuatan yang perlakuan nya dapat dikenakan hukum pidana. Pemeberian saksi pidana, termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium* yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarkat, oleh karenanya, tidak heran apabila dalam undang-undang perpajakan juga mengatur masalah ketentuan pidana.⁵⁸

⁵⁷Mardiamso, *Op.cit*, hal. 353

⁵⁸Wirawan B. Ilyas dan Richrad Burton, 2001, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 109

Defenisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat didalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memberikan pengertian:

Tindak Pidana Perpajakan adalah “informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”.⁵⁹

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hal mengenai adanya terjadi suatu tindak pidana perpajakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yakni yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan.

Adapun ketentuan Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 38 sampai Pasal 39.

⁵⁹Lihat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pasal 38:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 tahun (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39:

1 setiap orang dengan sengaja

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
- c. Menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
- e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
- f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat 2:

pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan (2) apabila seseorang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara sistematis, Pound lebih jauh mengartikan konsep *liability*. Teori Pertama, menurut Resco Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatukewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku *pelanggran dari seorang yang telah dirugikan*. Sejalan dengan *semakin* efektifnya perlindungan Undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi

dari nilai suatu pembalasan yang harus dibayar, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁶⁰

Konsep pertanggungjawaban yang diartikan sebagai *reparation* berakibat terjadinya perubahan makna konsep *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan wujud ganti rugi dengan sejumlah uang menjadi ganti rugi dengan penjatuan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.⁶¹

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap nyawa dan badan serta terhadap harta benda.⁶²

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan sipelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Berikut pendapat ahli terkait pertanggungjawaban pidana "*teorekenbaarheid*", sebagai berikut :

Sudarto menyatakan ;

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatan tersebut

⁶⁰Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran- Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 33.

⁶¹*Ibid*, hal. 48.

⁶²*Ibid*,

memenuhi unsure delik dalam undnag-undang dan tidak dibenarkan (*an abjective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶³

Moelyatno menyatakan ;

Bahwa ajaran Kontorwicz, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana.⁶⁴

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut;

1. Kaum indeterminisme (penganut determinisme), yang pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
2. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas, keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun, meskipun diakui bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁵

Jika dikaji secara historis, pengakuan badan usaha sebagai subyek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui badan usaha

⁶³Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Undip, hal. 85.

⁶⁴Moelyatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal 22-23.

⁶⁵*Ibid*, hlm 51.

dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan.⁶⁶ Amerika baru mengakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan.⁶⁷ Setelah itu Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa negara eropa mengikuti trend tersebut, termasuk Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana badan usaha dalam hukum pidana muncul tidak melalui peelitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibat dari kecenderungan dari formalism hukum, (legal formalism). Doktrin pertanggungjawaban pidana badan usaha telah berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori yang membenarkannya. Hakim didalam sistem common law melakukan suatu anlogi atas subyek hukum manusia, sehingga badan usaha juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.⁶⁸

Para hakim yang pada waktu itu tidak banyak memiliki teori untuk membebaskan tindakan para agen kepada badan usaha, berusaha dengansuatu pertanyaan apakah badan usaha, dengan entitas hukum tanpa memiliki psikhis yang jelas, dapat juga dipersyaratkan memiliki tindakan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana hal nya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu. Berdasarkan pemikiran ini, akhirnya disepakati bahwa badan usaha juga dianggap sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab hanya pada kejahatan-kejahatan ringan , konsep ini bertahan hingga pada akhir abad ke 19. ⁶⁹

Baru kemudian, ahli mencari dasar pembenar perlunya badan usaha dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pertama, badan usaha merupakan aktor dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan actor rasional badan usaha. Kedua, keuntungan

⁶⁶Andre Weismaan dan David Newman, 2007, *Rethinking Criminal Liability*, Indian Law Jurnal, hlm.419,

⁶⁷*Ibid*, hal 53

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*, hal 54

dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, atau badan usaha hanya dijatuhi sanksi pidana keperdataan. Tindakan badan usaha melalui agen-agensinya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar dimasyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu.⁷⁰

Peter Gillies mengatakan bahwa badan usaha adalah orang atau manusia dimata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontak, sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁷¹ Muladi juga mengatakan bahwa dengan diterimanya badan usaha sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dapat dikatakan doktrin "*universitas delinquere non potest*" atau *societies delinquerenon potest* yang selama ini dianut mulai ditinggalkan. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa melalui penerapan teori identifikasi dan teori fungsi sosial terhadap badan usaha adalah sangat mendukung bagi pertanggungjawaban badan usaha dalam hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa pemidanaan terhadap badan usaha tidak dipermasalahkan lagi.⁷²

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena disamping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Atau dengan kata lain undang-undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut dipidana.⁷³

⁷⁰*Ibid*

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*, hal. 55

⁷³*Ibid*

D. Teori Pertanggungjawaban Direksi

Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana peertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, apakah badan huikum (korporasi) mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian. Bahwa, terhadap pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diterapkan pada korporasi, yaitu:

1. *Teory fiduciary duty*

Fiduciary dalam bahasa latin dikenal sebagai *fiducarios*, yang bermakna kepercayaan. Secara teknis *fiduciary* dimaknai sebagai seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain.⁷⁴

Hubungan Fiduciary timbul ketika suatu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain, dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiducary Duties* Direksi ini, mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepenrungan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan ataupun kepentingan Perseroan
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan Perseroan
3. Direksi tidak boleh menggunakan, atau menyalahgunakan aset Perseroan untuk kepentingannya sendiri dan ataupun pihak ketiga.⁷⁵

Pada umumnya, *fiducary duties* direksi dibagi menjadi dua komponen utama yaitu:

⁷⁴Munir Faudy, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law, dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 30.

⁷⁵Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 110

1. *Duty of Care*, Direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan, direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.
2. *Duty of loyalty*, Direksi bertanggungjawab untuk berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh perseroan harus bertindak untuk kepentingan saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.⁷⁶

Dari kedua komponen tersebut dapat diketahui bahwa Direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang menguntungkan pribadi direksi serta merugikan perseroan. Kedua larangan tersebut apabila dilakukan merupakan hal yang bertentangan dengan kedua komponen *Fiduciary Duties* di atas.

E. Pengertian Perseroan Terbatas

Pembahasan tentang perseroan terbatas memerlukan penelaan dan pengkajian yang mendalam sebab seluk-beluk hukum perusahaan lebih menitikberatkan pada bentuk badan usaha ini yang memiliki keunikan dan kekhususan dibandingkan dengan badan usaha lain nya.⁷⁷

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang dibedakan dengan persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV) yang merupakan persekutuan orang.⁷⁸ Dalam kaitannya dengan konsentrasi yang lebih menitik beratkan akumulasi modal, perseroan terbatas memiliki harta kekayaan terpisah yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi para

⁷⁶*Ibid*, hal. 10

⁷⁷Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, hal.36.

⁷⁸*Ibid*, hal.36.

sekutunya. Oleh karena itu perseroan terbatas dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum.⁷⁹

Mengacu pada Undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefenisikan sebagai: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan ataulaba”.⁸⁰ Perseroan terbatas juga diatur dalam pasal 38 KUHD yang menyatakan bahwa suatu perseroan terbatas harus didirikan dengan akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang berdasarkan undang-undang ditugaskan untuk membuat surat akta tersebut ditempat akta itu dibuat.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa PT, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah perseroan menunjuk pada batas tanggungjawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas nominal saham yang demikian.

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas, ada 5 hal pokok yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a. PT merupakan suatu badan hukum
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian
- c. Menjalankan usaha tertentu
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
- e. Memenuhi Persyaratan UU.

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya perseroan terbatas didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara mereka (para pihak) yang mendirikan.

⁷⁹*Ibid*,hal.36-37.

⁸⁰Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Lampung, hal 1

Perjanjian untuk mendirikan suatu perseroan terbatas tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya perseroan terbatas dibuat dan didirikan dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan /atau kesusilaan.⁸¹

F. Organ Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 2 UUPT Nomor 40 bahwa Organ Perseroan Terbatas terdiri dari rapat umum pemegang saham (rups), direksi dan dewan komisaris. UUPT nomor 40 tahun 2007 pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 yang mengatur defenisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut, yaitu :

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar.⁸² Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.

Kedudukan RUPS dalam perseroan terbtas merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi. Sebab segala kebijakan perusahaan hulunya dari kehendak RUPS dan hilirnya kehendak itu oleh Direksi. Fokus dominan kedudukan RUPS sebagai pemegang kekuasaan terttinggi yang diimbangkan, ketika RUPS memeiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan komisaris.⁸³

⁸¹Johanes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, hal.49

⁸²Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung, hal.153.

⁸³Tuti Rastuti, *Op.cit*, hal. 180

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan. Keputusan tersebut tentu saja harus memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sebab anggaran dasar merupakan kehendak mereka (pemegang saham dan para pendiri) pula, kehendak tersebut di perjanjikan dan perjanjian tersebut selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, sesuai dengan hakikatnya bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan perjanjian.⁸⁴

Berdasarkan karakteristik Perseroan Terbatas (PT) sebagai asosiasi modal, maka kedudukan RUPS mejadi wadah perwujudan kepentingan para pemegang saham (investor).⁸⁵ Dalam pasal 1 angka 3 ditentukan kewenangan RUPS dalam Perseroan Terbatas meliputi kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan dan atau anggaran dasar.⁸⁶

Kewenangan tersebut merupakan kewewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.⁸⁷

Beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain :

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 14)
- b. Penetapan pengurangan Modal (Pasal 37)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60)

⁸⁴*Ibid* hal.180.

⁸⁵*Ibid.* hal.181

⁸⁶*Ibid*

⁸⁷Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 78.

- d. Penetapan penggunaan laba (pasal 62)
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80,91,92)
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (pasal 105)
- g. Penetapan pembubaran Perseroan (Pasal 105)

b. Dewan Komisaris

pasal 1 angka 6 UUPT disebutkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Jo pasal 108 UUPT No. 40 Tahun 2007, Tugas dan kewenangan Dewan Komisaris meliputi dua hal, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat kepada Direksi dan jajaran manajemen perusahaan. Dewan komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi berdasar keputusan Dewan Komisaris. Berbeda dari Direksi memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya harus kolektif, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dan pengawasan perseroan. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggungjawab renteng Bagi setiap anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (3) dan (4) UUPT No. 40.Tahun 2007.

c. Direksi

Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,

serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 butir 5 UUPT 2007).

Berdasarkan defenisi diatas tampak bahwa istilah tugas wewenang dan tanggungjawab Direksi hampir memiliki arah dan maksud yang sama, yakni melakukan pengurusan perseroan (sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan) dan mewakili perseroan (baik didalam maupun diluar pengadilan).⁸⁸ Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas (PT), Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, serta dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan Terbatas (yang bersangkutan).⁸⁹

Yang menjadi tugas utama direksi adalah :

1. Mengelola (*menaging*) kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud
2. Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh kekayaan perusahaan
3. Mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan.⁹⁰

Sebagai organ perseroan Terbatas, direksi bertanggungjawab penuh atas kegiatan pengurusan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan Perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan.⁹¹

Direksi perseroan terdiri dari satu orang Direksi atau lebih. Tetapi untuk perseroan yang tertentu wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Perseroan tertentu tersebut adalah :

⁸⁸Muladi, *Hukum Perusahaan*, 2017, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 129.

⁸⁹Agus Sordjono, dkk, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81.

⁹⁰*Ibid*, hal.81.

⁹¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal.104.

1. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelolah dana masyarakat
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang
3. Perseroan terbuka.⁹²

Ada 2 (syarat) untuk menjadi anggota direksi yaitu:

1. syarat utama, bahwa yang menjadi anggota Direksi adalah orang perseornagan yang cakap melakukan perbuatan hukum
2. syarat tambahan yakni, syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam instansi teknis yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹³

Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab penuh secara pribadi apabila yaang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.⁹⁴

Adat tiga macam tanggungjawab anggota Direksi yang diatur dalam pasal 97 UUPT 2007, yaitu:

1. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan dengan itikad baik
2. Bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
3. Bertanggungjawab secara renteng dalam hal direksi terdiri atas dua orang atau lebih atas kerugian yang sama seperti pada poin 2 diatas.⁹⁵

G. Tugas dan Tanggungjawab Direksi.

a. Tugas Direksi

⁹²Mulhadi, *Op.cit*, hal 129.

⁹³*Ibid* ,hal. 129.

⁹⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal.77.

⁹⁵Mulhadi, *Op.cit*, hal.130.

Sesuai dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu :

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi.
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dokumen Perseroan lainnya .

b. Tanggungjawab Direksi

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggungjawab direksi yaitu:

1. Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut. (pasal 37 ayat (3).
2. Dalam hal laporan keuangan disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan (anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat(3).
3. Dalam hal dilakukan pembagian deviden interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku diketahui dan perseroan terbukti mengalami kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan. (Pasal 72 ayat (6).
4. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggungjawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian Perseroan (Pasal 95 ayat (5).
5. Setiap anggota direksi bertanggungjawab secara penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan menjalankan tugasnya (pasal 97 ayat (3), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih , tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4).
6. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya Dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan tersebut(Pasal 101 ayat (2).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tanggungjawab ini timbul apabila direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan

pengurus Perseroan mulai menggunakan wewenangnya. Agar Direksi sebagai orang yang dapat sehari-hari mengurus Perseroan dapat mencapai prestasi yang besar maka ia harus diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Tanggungjawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

H. Tinjauan Umum Mengenai Karyawan

1. Pengertian Karyawan dan Tanggungjawab Karyawan

a. Pengertian Karyawan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja dalam Pasal 1 bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sama halnya berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU.No.13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁹⁶

Karyawan merupakan kekayaan dalam suatu perusahaan. aktifitas perusahaan tidak dapat berjalan dengan apabila tanpa adanya keikutsertaan karyawan. Salah satu yang harus dilakukan karyawan dalam melakukan pekerjaannya yaitu komunikasi.⁹⁷ Karyawan perusahaan bertanggungjawab dalam menjelaskan tindakan perusahaan kepada khalayak yang memiliki kepentingan dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Karyawan memiliki tugas berkaitan dengan publiknya harus memberikan perhatian serta menjadi saluran arus bolak-balik antara

⁹⁶Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

⁹⁷*Ibid*

organisasi dan khalayak, karena khalayak yang berkepentingan akan selalu tertarik dengan apa saja yang dilakukan perusahaan. Khalayak dapat dibagi menjadi khalayak internal, yaitu mereka yang terlibat dalam pekerjaan internal organisasi yaitu karyawan itu sendiri dan keluarganya serta khalayak eksternal, yaitu khalayak yang berada diluar organisasi misalnya masyarakat sekitar, konsumen, pemerhati lingkungan dan investor. Setiap organisasi memiliki khalayak khususnya. Kepada khalayak yang terbatas inilah karyawan perusahaan harus senantiasa menjalin komunikasi baik internal maupun eksternal.

b. Fungsi dan Peranan Karyawan

Karyawan dalam Perusahaan memiliki fungsi dan peranan yang harus dilaksanakan diantaranya :

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas perintah yang diberikan
2. Menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan
3. Bertanggungjawab pada hasil produksi
4. Menciptakan ketenangan kerja didalam perusahaan⁹⁸

Sebagai karyawan perusahaan harus memiliki kemampuan tinggi dan pengalaman dapat menjaga tanggungjawabnya terutama yang berhubungan dengan publiknya. Salah satu tugasnya yaitu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Seperti hubungan antara dokter dan pasiennya, sehingga manajemen bertindak pasif dalam menerima dan mempercayai apa yang disarankan oleh karyawan yang telah memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut.⁹⁹

⁹⁸Soedarjadi, 2011, Hak dan Kewajiban Pekerja –Pengusaha, Sinar Grafika, Jakarta, hal 15.

⁹⁹*Ibid*

c. Kewajiban Karyawan

Karyawan didalam perusahaan memiliki kewajiban yang harus dijalankan, seperti:

1. Melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Seorang karyawan dituntut memiliki dedikasi dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Karyawan harus mengesampingkan masalah pribadinya dan harus elaksanakan pekerjaan dengan baik karena merupakan suatu kewajiban yang akhirnya dapat menghasilkan hasil produksi yang optimal

2. Kepatuhan pada Aturan Perusahaan

Setiap perusahaan ada suatu aturan yang mengatur tentang kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan adanya kewajiban itu harus dipatuhi dan ditaati agar tidak timbul masalah dalam perusaah.

3. Menciptakan Ketenangan Kerja

Salah satu indikator keberhasilan bahwa hubungan unternal perusahaan terjalin dengan harmnis adalah terwujudnya ketenangan kerja disuatu lingkungan perusahaan.

Dari ketiga kewajiban karyawan tersebut, diharapkan karyawan menjalankan tugasnya dengan baik agar tercapai tujuan dan mendapatkan yang optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Karyawan Perseroan Terbatas (PT) Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan dalam putusan Nomor:305/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yudiris Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁰⁰

a. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Metode pendekatan kasus (*casa approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penullis menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain:

¹⁰⁰Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prananda Media Group, 2014 hal. 181

1. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- a. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN JKT UTR
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang- undang Nomor 28 Nomor 28 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
- e. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Bahan Sekunder

Merupakan bahan Hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai badan Hukum Primer, seperti buku-buku yang berhubungan dengan judul

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan Hukum yang menunjang keterangan dari bahan Hukum primer dan Hukum Sekunder seperti Kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun Metode jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum Yangdiperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN JKT Utr tentang Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.